



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143  
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**Nomor : 400.7.22.2/0103/ISPN/DPMPTSP/MDN/1.11/06/2025**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: VIMA MODYSTE ANUGRAH, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 0805250027153
Alamat	: JL. MENTENG RAYA NO. 370 KEL. MEDAN TENGGARA KEC. MEDAN DENAI KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
E-mail	: vimamodysteanugrah@gmail.com
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	:
a. Nama	: VIMA JEREMIA SILALAH
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Lokasi Usaha	:
Nama Satuan Pendidikan	: LKP VIMA MODYSTE ANUGRAH
Alamat	: JL. MENTENG RAYA NO. 370 KEL. MEDAN TENGGARA KEC. MEDAN DENAI KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA)
Program yang diselenggarakan	: PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI (KURSUS MENJAHIT / TATA BUSANA)
KBLI	: 85498

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan  
Pada Tanggal : 11 Juni 2025

Catatan :

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :  
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0097/ISPN/2025

An. WALIKOTA MEDAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh  
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP  
tanggal 11 Juni 2025

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

